



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1.....BERT

OLOMEUS KAME, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975, umur, 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Muken, RT.013 / RW.004, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

2.....MARIA

TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Muken, RT.013 / RW.004, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada tanggal 24 Juni 2020 dibawah register Nomor 33/Pdt.P/2020/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah sebagai warga Negara Indonesia dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan Nomor 8660010222;
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon tersebut telah dikarunia (tiga) 3 orang anak;
3. Bahwa dalam akta Perkawinan para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dalam akta Perkawinan tersebut semula Tertulis BERTOLOMEUS KAME sedangkan yang seharusnya nama Pemohon I yang benar adalah BARTOLOMEUS SASI;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akte Perkawinan Nomor 5303-KW-25032015-0002 para Pemohon untuk menyesuaikan nama ayah dan ibu sebagaimana yang tertulis dalam ijazah anak para Pemohon dan Surat Permandian dari para pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik;
5. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran Anak para Pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan lainnya;
6. Bahwa untuk memperbaiki Akte Perkawinan para Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari pengadilan. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Permohonan Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 - 1.) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 2.) Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama pemohon I pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-25032015-0002 yang semula tertulis BERTOLOMEUS KAME sedangkan yang seharusnya nama benar adalah BARTOLOMEUS SASI.
 - 3.) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama Pemohon I tersebut pada Akte Perkawinan para Pemohon tersebut di atas agar di Catat dalam daftar register Akta Perkawinan tahun yang bersangkutan;
 - 4.) Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan para pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu para pemohon menyatakan ada perbaikan dalil permohonan para pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada posita poin 1 yakni semula ditulis dan terbaca pemohon dan seterusnya, kini rubah dan diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca menjadi benar para pemohon dan seterusnya;

2. Bahwa pada posita poin 3 yakni semula ditulis dan terbaca dalam akta perkawinan dan seterusnya, kini di tambah sehingga tertulis dan terbaca menjadi benar dan nama pemohon I juga ditulis salah dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 5303-LT-10022015-0017, atas nama FELIX SASI, anak kesatu laki-laki dari ayah Bertolomeus Kame dan Ibu Maria Tili, seharusnya nama pemohon I tertulis yang benar : Bartolomeus Sasi;

3. Bahwa pada posita poin 4 yakni semula tertulis maksud para pemohon dan seterusnya, kini ditambah sehingga tertulis dan terbaca dan untuk menyesuaikan nama pemohon I pada dokumen pemohon I, maupun dokumen para pemohon dan dokumen anak-anak pemohon;

4. Bahwa pada petitum poin 2 sebelumnya tertulis dan terbaca memberi izin dan seterusnya sampai dengan kalimat adalah benar Bartolomeus Sasi, kini ditambah sehingga tertulis dan terbaca menjadi memberi izin kepada para pemohon untuk membetulkan nama pemohon I yang semula tertulis salah dengan tulisan nama : BERTOLOMEUS KAME sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303-KW-25032015-0002, tertanggal 28 Maret 2015 dan membetulkan nama pemohon I yang ditulis salah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para pemohon Nomor : 5303-LT-10022015-0017, atas nama : FELIX SASI, tertanggal 13 Mei 2015, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : BARTOLOMEUS SASI;

5. Bahwa selain dan selebihnya para pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303053112680010, atas nama pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303057112760013, atas nama pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5303052703080712, atas nama kepala keluarga : nama pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi buku permandian atas nama Bartolomeus Sasi, tertanggal 23 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 460/2001, atas nama pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi buku permandian atas nama pemohon II, tertanggal 12 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/2001, atas nama pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawina Nomor : 5303-KW-25032015-0002 atas nama para pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-10022015-0017, atas nama Felix Sasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Felix Sasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/531/III/YAN.2.3/2020/ SAT INTELKAM atas nama pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/532/III/YAN.2.3/2020/ SAT INTELKAM atas nama pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BRI atas nama pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Kfm, tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 4 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. Marselinus Sasi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa antara saksi dan para pemohon masih ada hubungan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon I pada kutipan akta perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon berdomisili di Muken, RT.013, RW.004, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat bukti P-1 sampai dengan P-14 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan mereka sudah menikah sah dan ada akta kawinnya sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon, mereka di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa masing-masing pemohon juga sudah punya akta kelahiran sebagaimana bukti P-5 dan P-7;
- Bahwa yang saksi ketahui identitas nama pemohon I yakni ditulis dengan nama : BERTOLOMEUS KAME, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975 adalah identitas penulisan nama yang salah;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang benar adalah BARTOLOMEUS SASI, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;

Halaman 5 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tulisan nama pemohon I yakni BERTOLOMEUS KAME adalah salah atau keliru;
- Bahwa yang saksi ketahui, nama pemohon I yang ditulis dalam dokumen kependudukan lainnya yakni pada KTP dan KK juga ditulis berbeda atau salah, yakni pada KTP tertulis nama BERTOLOMEUS SASI, lahir di Tuapala, pada tanggal 31 Desember 1968 sedangkan pada KK tertulis BERTOLOMEUS KAME, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;
- Bahwa setahu saksi begitu juga dengan identitas kependudukan pemohon II pada KTP dan KK juga ditulis berbeda atau salah, yakni pada KTP tertulis nama : MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 31 Desember 1976 sedangkan pada KK tertulis **MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976;**
- Bahwa yang saksi ketahui identitas pemohon II mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir sudah tertulis benar sebagaimana akta lahir pemohon II seperti tertulis pada bukti P-7, yakni pemohon II Maria Tili, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976;
- Bahwa setahu saksi hanya nama pemohon I yang di tulis salah pada kutipan akta kelahirannya sebagaimana bukti P-5, sedangkan identitas pemohon I selain nama yang ditulis pada akta lahir atas nama pemohon I tersebut adalah sudah benar yakni identitas pemohon I yang benar adalah : **BARTOLOMEUS, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;**
- Bahwa begitu pula dengan identitas pemohon II yang benar adalah **MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976;**
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon I, juga ditulis salah pada dokumen akta lahir dari salah satu anak para pemohon yakni atas nama : Felix Sasi, sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa demikian pula semua identitas para pemohon yang sudah ditulis benar adalah sesuai identitas pada buku permandian seperti bukti P-4 dan P-6;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini pemohon I juga mengajukan permohonan sidang perubahan nama pemohon I pada akta lahirnya di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan sedang disidangkan;
- Bahwa menurut cerita para pemohon ketika pengurusan dokumen akta kelahiran maupun akta perkawinan para pemohon dan

Halaman 6 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen akta kelahiran anak para pemohon, semua dokumen sudah diisi dengan benar akan tetapi para pemohon dan anak para pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama pemohon pada dokumen tersebut ketika membaca dokumen akta lahir dan akta kawin para pemohon dan akta lahir dari anak para pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena identitas nama, tempat tanggal lahir pemohon I yang yang tertulis dalam dokumen akta perkawinan para pemohon dan akta kelahiran anak kesatu para pemohon salah, maka para pemohon dan anak kesatu para pemohon tersebut mengalami kendala dalam mengurus dokumen-dokumen sehubungan dengan perbaikan identitas nama tersebut;

- Bahwa para pemohon ingin merubah atau membetulkan nama pemohon I yang semula salah yakni tertulis : **BERTOLOMEUS KAME** menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **BARTOLOMEUS SASI**;

- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan nama pemohon I akan tetapi tidak dapat dilakukan perubahan oleh petugas sebelum ada putusan pengadilan;

- Bahwa selama ini para pemohon maupun anak para pemohon atas nama Felix Sasi tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana dan hal itu dibuktikan dengan bukti P-11 dan 12;

- Bahwa para pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama pemohon I tersebut pada semua dokumen kependudukan para pemohon maupun pada dokumen kependudukan dari anak kesatu para pemohon tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. Maria Goreti Ato, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;

- Bahwa suami saksi punya hubungan keluarga dengan para pemohon;

Halaman 7 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon I pada kutipan akta perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon berdomisili di Muken, RT.013, RW.004, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat bukti P-1 sampai dengan P-13 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan mereka sudah menikah sah dan ada akta kawinnya sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon, mereka di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa masing-masing pemohon juga sudah punya akta kelahiran sebagaimana bukti P-5 dan P-7;
- Bahwa yang saksi ketahui identitas nama pemohon I yakni ditulis dengan nama : BERTOLOMEUS KAME, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975 adalah identitas penulisan nama yang salah;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang benar adalah BARTOLOMEUS SASI, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;
- Bahwa setahu saksi tulisan nama pemohon I yakni BERTOLOMEUS KAME adalah salah atau keliru;
- Bahwa yang saksi ketahui, nama pemohon I yang ditulis dalam dokumen kependudukan lainnya yakni pada KTP dan KK juga ditulis berbeda atau salah, yakni pada KTP tertulis nama BERTOLOMEUS SASI, lahir di Tuapala, pada tanggal 31 Desember 1968 sedangkan pada KK tertulis BERTOLOMEUS KAME, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;
- Bahwa setahu saksi begitu juga dengan identitas kependudukan pemohon II pada KTP dan KK juga ditulis berbeda atau salah, yakni pada KTP tertulis nama : MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 31 Desember 1976 sedangkan pada KK tertulis **MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976;**
- Bahwa yang saksi ketahui identitas pemohon II mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir sudah tertulis benar sebagaimana

Halaman 8 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



akta lahir pemohon II seperti tertulis pada bukti P-7, yakni pemohon II Maria Tili, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976;

- Bahwa setahu saksi hanya nama pemohon I yang di tulis salah pada kutipan akta kelahirannya sebagaimana bukti P-5, sedangkan identitas pemohon I selain nama yang ditulis pada akta lahir atas nama pemohon I tersebut adalah sudah benar yakni identitas pemohon I yang benar adalah : **BARTOLOMEUS, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;**

- Bahwa begitu pula dengan identitas pemohon II yang benar adalah **MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976;**

- Bahwa setahu saksi, nama pemohon I, juga ditulis salah pada dokumen akta lahir dari salah satu anak para pemohon yakni atas nama : Felix Sasi, sebagaimana bukti P-9;

- Bahwa demikian pula semua identitas para pemohon yang sudah ditulis benar adalah sesuai identitas pada buku permandian seperti bukti P-4 dan P-6;

- Bahwa yang saksi tahu, saat ini pemohon I juga mengajukan permohonan sidang perubahan nama pemohon I pada akta lahirnya di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan sedang disidangkan;

- Bahwa menurut cerita para pemohon ketika pengurusan dokumen akta kelahiran maupun akta perkawinan para pemohon dan dokumen akta kelahiran anak para pemohon, semua dokumen sudah diisi dengan benar akan tetapi para pemohon dan anak para pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama pemohon pada dokumen tersebut ketika membaca dokumen akta lahir dan akta kawin para pemohon dan akta lahir dari anak para pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena identitas nama, tempat tanggal lahir pemohon I yang yang tertulis dalam dokumen akta perkawinan para pemohon dan akta kelahiran anak kesatu para pemohon salah, maka para pemohon dan anak kesatu para pemohon tersebut mengalami kendala dalam mengurus dokumen-dokumen sehubungan dengan perbaikan identitas nama tersebut;

- Bahwa para pemohon ingin merubah atau membetulkan nama pemohon I yang semula salah yakni tertulis : **BERTOLOMEUS KAME**

Halaman 9 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **BARTOLOMEUS SASI**;

- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan nama pemohon I akan tetapi tidak dapat dilakukan perubahan oleh petugas sebelum ada putusan pengadilan;
- Bahwa selama ini para pemohon maupun anak para pemohon atas nama Felix Sasi tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana dan hal itu dibuktikan dengan bukti P-11 dan 12;
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama pemohon I tersebut pada semua dokumen kependudukan para pemohon maupun pada dokumen kependudukan dari anak kesatu para pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian identitas seperti nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama maupun tempat tanggal lahir dan identitas lainnya yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur

Halaman 10 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama maupun tempat tanggal lahir seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama, tempat, tanggal maupun tahun lahir yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya dalam sebuah akta outentik seseorang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon I yang semula ditulis salah dengan nama : **BERTOLOMEUS KAME**, pada Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 5303-KW-25032015-0002, tertanggal 28 Maret 2015, sehingga harus dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **BARTOLOMEUS SASI** dan sebagaimana tulisan nama pemohon I yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para pemohon atas nama : FELIX SASI, Nomor : 5303-LT-10022015, tertanggal 13 Mei 2015, yang semula ditulis salah dengan nama : **BERTOLOMEUS KAME**, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama : **BARTOLOMEUS SASI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-13 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi Marselinus Sasi dan saksi Maria Goreti Ato;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Halaman 11 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem permohonan para pemohon poin satu, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-7 berupa kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga para pemohon dan kartu tanda penduduk anak para pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Muken, RT.013, RW.004, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan para pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat yakni bukti P-8 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303-KW-25032015-0002 atas nama para pemohon, tertanggal 28 Maret 2015, ternyata terbukti bahwasannya benar identitas nama pemohon I ditulis dengan nama : **BERTOLOMEUS KAME**, demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 460/2001, atas nama pemohon I tertulis dengan identitas nama yang sama, sedangkan terungkap pula fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon yakni saksi Dominikus Kolo dan saksi Oktoviana Barkanis, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi identitas pemohon I yang benar adalah : **BARTOLOMEUS, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975** (vide bukti P-4) dan berdasarkan bukti P-14 berupa Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Kfm tertanggal 30 Juni 2020 terbukti benar pemohon I sudah memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon I yang semula ditulis salah agar dibetulkan menjadi benar dan begitu pula dengan identitas pemohon II yang benar adalah **MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976** (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta lain dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwasannya yang saksi-saksi ketahui, nama pemohon I yang ditulis dalam dokumen kependudukan lainnya yakni pada KTP dan KK (vide bukti P-1 dan P-3) juga ditulis berbeda atau salah, yakni pada KTP tertulis nama BERTOLOMEUS SASI, lahir di Tuapala, pada tanggal

Halaman 12 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1968 sedangkan pada KK tertulis BERTOLOMEUS KAME, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975 dan begitu juga dengan identitas kependudukan pemohon II pada KTP dan KK (vide bukti P-2 dan P-3) juga ditulis berbeda atau salah, yakni pada KTP tertulis nama : MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 31 Desember 1976 sedangkan pada KK tertulis MARIA TILI, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976 dan kemudian yang saksi-saksi juga ketahui identitas pemohon II mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir sudah tertulis benar sebagaimana akta lahir pemohon II seperti tertulis pada bukti P-7, yakni pemohon II Maria Tili, lahir di Tuapala, pada tanggal 5 Februari 1976 dan hanya nama pemohon I yang di tulis salah pada kutipan akta kelahirannya sebagaimana bukti P-5, sedangkan identitas pemohon I selain nama yang ditulis pada akta lahir atas nama pemohon I tersebut adalah sudah benar yakni identitas pemohon I yang benar adalah : **BARTOLOMEUS, lahir di Oelbonak, pada tanggal 19 Agustus 1975;**

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan bukti P-P-3, P-9 dan P-10, ternyata terbukti nama pemohon I, juga ditulis salah pada dokumen akta lahir dari salah satu anak para pemohon yakni atas nama : Felix Sasi, sebagaimana bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-10022015-0017, atas nama Felix Sasi, tertanggal 13 Mei 2015 dan saksi-saksi menerangkan menurut cerita para pemohon ketika melakukan pengurusan dokumen akta kelahiran maupun akta perkawinan para pemohon dan dokumen akta kelahiran anak para pemohon, semua dokumen sudah diisi dengan benar akan tetapi para pemohon dan anak para pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama pemohon I pada dokumen tersebut ketika membaca dokumen akta lahir pemohon I, akta kawin para pemohon dan akta lahir dari anak kesatu para pemohon tersebut, lalu kemudian para pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan nama pemohon I akan tetapi tidak dapat dilakukan perubahan oleh petugas sebelum ada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil para pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa para pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pemohon I yang tertulis pada dokumen bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan para pemohon maupun yang tertulis pada dokumen bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para pemohon dari yang semula salah dengan nama :

Halaman 13 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERTOLOMEUS KAME, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama:
BARTOLOMEUS SASI;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum baik bukti surat dan saksi bahwa para pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sehingga dipidana dan hal ini dapat dibuktikan dengan bukti surat P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat atau dokumen atas nama para pemohon maupun atas nama anak kesatu para pemohon tersebut yang diperlihatkan kepada para saksi dan para saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-14, sehingga diketahui apabila identitas nama pemohon I yang tertulis pada dokumen pemohon I maupun para pemohon dan dokumen dari anak kesatu para pemohon terbukti benar terdapat kesalahan penulisan nama pemohon I sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama para pemohon maupun dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kesatu para pemohon (vide bukti P-5, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan nama saksi Marselinus Sasi dan saksi Maria Goreti Ato yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya penulisan nama pemohon I yang berbeda-beda antara dokumen kependudukan para pemohon maupun dokumen anak kesatu para pemohon dengan dokumen ijasah, maupun surat-surat lainnya maka para pemohon maupun anak para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama pemohon I, oleh karena itu sepengetahuan saksi-saksi, para pemohon maupun anak para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar dapat diberikan izin untuk melakukan perubahan identitas nama pemohon I dari yang semula ditulis salah menjadi yang benar, dengan demikian para pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin tiga permohonan para pemohon yakni memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan para pemohon dan nama pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para

Halaman 14 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut di atas agar di Catat dalam daftar register tahun yang bersangkutan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan identitas nama dari pemohon I yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Perkawinan para pemohon sebagaimana bukti P-8 dan sebagaimana tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu para pemohon seperti bukti P-9 merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal ini Ayat

Halaman 15 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) disebutkan “ *Pencatatan perubahan nama atau identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili* ” dan Ayat (2) menyebutkan “ *Pencatatan perubahan nama atau identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk* ” serta Ayat (3) menyebutkan “ *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin tiga permohonan para pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan para pemohon tersebut dan untuk memberi kapastian hukum kepada para pemohon mengenai perubahan data nama pemohon I yang tertulis dalam dokumen-dokumen kependudukan milik para pemohon dan anak para pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat di lakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir

Halaman 16 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nama dari pemohon I dalam dokumen para pemohon dan dokumen anak kesatu para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga permohonan para pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan para pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk membetulkan nama pemohon I yang semula ditulis salah dengan nama : **BERTOLOMEUS KAME**, pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303-KW-25032015-0002, tertanggal 28 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **BARTOLOMEUS SASI** dan membetulkan nama pemohon I yang semula ditulis salah dengan nama : **BERTOLOMEUS KAME**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 17 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5303-LT-10022015, tertanggal 13 Mei 2015, anak kesatu para pemohon atas nama : FELIX SASI, menjadi yang sebenarnya dengan nama : **BARTOLOMEUS SASI** “;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan dokumen nama pemohon I tersebut pada dokumen para pemohon dan dokumen anak kesatu para pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm, tanggal 24 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Aprianus Dominggus Bria, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Aprianus Dominggus Bria, SH.

H a k i m,

Ttd

Yefri Bimusu, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK.	Rp.206.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan.	Rp. 20.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,-

Halaman 18 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai. Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua
ribu rupiah),-

Untuk Salinan Resmi
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

ROBERTUS Y.HAEKASE

Halaman 19 dari 19 penetapan nomor 33/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)